

PELANGGARAN DATA PRIBADI TERHADAP MEREKA YANG MELAKUKAN LIVE STREAMING MICO

Oleh :

NUR INTAN PURWANI JAYA

DOSEN PEMBIMBING : Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2024

Pendahuluan

- Perkembangan zaman yang sangat pesat hingga teknologi komunikasi berkembang dengan adanya media sosial. Media sosial pun sangat berguna dalam mendapatkan ketenaran, dan penghasilan di era seperti ini hingga muncul fitur *live streaming*.
- Dengan adanya *live streaming* seseorang bisa lebih leluasa untuk menyiarkan berbagai penjualannya mulai dari makanan, pakaian, ataupun jasa seperti jasa tarot, hingga bisa mendapatkan penghasilan dari hadiah atau *virtual gift* yang diberikan oleh penonton. salah satu media yang digunakan *live streaming* yaitu aplikasi Mico. Mico berfokus pada fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lain secara real-time melalui video langsung, khususnya live streaming dan obrolan video. Mico juga menyertakan fitur interaktif tambahan selama siaran langsung, seperti permainan, kuis, dan hadiah virtual.
- Dalam *live streaming host talent* lah yang berperan penting dalam membuat suasana video yang disiarkannya. Semakin menarik maka, semakin populer dan inilah yang membuat penonton atau *followers* memberikan apresiasi berupa *virtual gift* atau hadiah yang diberikan ketika *live streaming* itu berlangsung.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Ketentuan Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi terhadap mereka yang melakukan *Live Streaming* MICO?

Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual.

1. Bahan hukum Primer :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum Sekunder : Terdiri dari hasil evaluasi tulisan yang berasal dari jurnal /artikel ilmiah yang diperoleh peneliti melalui basis data daring dari searching google cendekia (Google Scholar), dan Google Browser.

3. Bahan hukum Tersier : meneliti secara langsung terkait Perjanjian kebijakan privasi antara aplikasi Mico dan Pengguna Platform.

Analisis bahan hukum : Induktif

Penelitian Terdahulu

- Di tahun 2021 dalam jurnal yang diterbitkan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya dari Universitas Wijaya Putra, Indonesia dengan Judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi” menjelaskan bahwa konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak. Pada jurnal tersebut dijelaskannya aturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi tidak dijelaskan pula perbuatan seperti apa atau semacam studi kasus yang melanggar perlindungan data privasi sedangkan, saat ini marak terjadi kasus pelanggaran data privasi.

Pembahasan

1. Pihak Yang Terlibat *Live Streaming* di Aplikasi Mico.

Pengguna aplikasi Mico Live dibagi menjadi tiga kategori:

1. Penyiar/Streamer;
2. Viewers/Penonton
3. Agensi

Calon streamer harus melalui beberapa langkah untuk menjadi streamer, Setelah melalui proses seleksi, streamer harus mencapai target durasi dan berlian yang telah ditetapkan oleh agensi. Agensi memberi target minimum 10.000 berlian yang harus dicapai oleh penyiar dan nantinya dapat diuangkan sebesar Rp 250.000 hingga Rp 500.000 dan berlaku pada kelipatan. Selain memenuhi kriteria berlian, penyiar juga harus menyelesaikan target durasi 16 hari, yang terdiri dari 35 jam siaran langsung tunggal dan 3 hari 5 jam siaran langsung. Host streamer menerima hadiah virtual dalam bentuk koin, yang kemudian ditukarkan dengan berlian yang disumbangkan oleh pemirsa. Selain fitur *live streaming* aplikasi Mico Live juga menyediakan beberapa fitur permainan seperti Draw, Dice HD, Guess Car dll. Tiap steamer pasti memiliki penggemarnya atau yang biasa disebut *Spender* yang selalu memberikan hadiah virtual.

Lanjutan...

2. Perlindungan Data Privasi pada *Live Streaming*

Perlindungan data privasi adalah bentuk hak asasi manusia yang sangat penting dan pokok dasar yang harus diterapkan serta menghormati hak atas privasi merupakan dasar konsep perlindungan data pribadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Alan F. Westin dalam bukunya "Privacy and Freedom". Gagasan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa pemilik data bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan membagikan informasi yang mereka miliki atau tidak. Perlindungan hak Privasi juga diatur didalam hukum Internasional yaitu pada Pasal 12 the General Declaration of Human Rights bahwa seseorang berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga, atau serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang.

Pelanggaran privasi merupakan hal yang tidak etis karena setiap orang atau individu memiliki hak privasi atas dirinya. Pelanggaran disini berupa :

1. Merekam Host tanpa izin terlebih dahulu merupakan pelanggaran serius terhadap privasi seseorang;
2. Pengunggahan ulang rekaman live streaming tersembunyi yang berisi informasi pribadi *host talent* yang diungkapkan tidak sengaja ataupun sengaja maka, informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan;
3. Pengunggahan ulang rekaman live streaming tersembunyi yang berisi pelecehan terhadap *host talent*.

Pembahasan

Term Of Use pada Aplikasi Mico :

1. Melindungi Hak Orang Lain dan melakukan yang terbaik untuk menjaga MICO tetap aman dan bersih, dan mengharapkan Anda melakukan hal yang sama yaitu :

- Anda tidak akan memposting konten atau mengambil tindakan apa pun di MICO yang melanggar atau melanggar hak orang lain atau melanggar hukum.
- Kami dapat menghapus konten atau informasi apa pun yang Anda posting di MICO jika kami yakin bahwa konten atau informasi tersebut melanggar Ketentuan ini atau kebijakan kami.
- Jika kami menghapus konten Anda karena melanggar hak cipta orang lain, dan Anda yakin kami menghapusnya secara tidak sengaja, kami akan memberi Anda kesempatan untuk mengajukan banding.
- Jika Anda berulang kali melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, kami akan menonaktifkan akun Anda jika diperlukan.

2. Kekayaan Intelektual Antara Anda dan Mico, semua konten, perangkat lunak, gambar, teks, grafik, ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, foto, audio, video, musik dan “tampilan dan nuansa” Layanan, dan semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengannya (“Konten MICO”), dimiliki atau dilisensikan oleh MICO. Konten MICO dilindungi oleh undang-undang hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan MICO memiliki dan memegang semua hak atas Konten MICO dan Layanan MICO. MICO dengan ini memberi Anda lisensi terbatas, dapat dibatalkan, dan tidak dapat disublisensikan untuk mereproduksi dan menampilkan Konten MICO (tidak termasuk kode perangkat lunak apa pun) semata-mata untuk penggunaan pribadi Anda sehubungan dengan melihat Situs dan menggunakan Layanan MICO.

Pembahasan

3. Peraturan Tentang Perlindungan Data Privasi.

Sebagai negara hukum Indonesia juga meletakkan Perlindungan data privasi pada sistem elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meliputi perlindungan dari akses ilegal, penggunaan tanpa izin, penyelenggara sistem elektronik. Untuk perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin diatur pada Pasal 26 UU ITE mensyaratkan setiap penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data yang bersangkutan. Jika terdapat seseorang yang melanggar aturan tersebut maka dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Perlindungan data privasi juga terkait dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur didalam pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia”.

Kesimpulan

Sangat penting untuk menghormati dan memahami privasi orang lain saat melakukan *Live streaming* atau berpartisipasi dalam platform *Live streaming*. Penting juga untuk mengikuti kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh platform *Live streaming* yang digunakan untuk memastikan privasi dan keamanan semua pihak terjaga. Dengan adanya perlindungan data privasi pada *live streaming* maka seseorang dapat menikmati kehidupannya secara bebas dari segala gangguan dan tanpa berfikir untuk diintai atau dimata-matai oleh orang lain yang memiliki niat buruk. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk mengakses informasi yang mereka perlukan untuk kebutuhan dasar yang berkontribusi bagi pengembangan pribadi dan lingkungannya, Pasal 26 UU ITE menetapkan bahwa otorisasi dari pemilik data yang bersangkutan harus diperoleh sebelum penggunaan data pribadi di media elektronik untuk melindungi data dari penggunaan yang melanggar hukum.

Referensi

REFERENSI

1. Liexzel, F., Luik, J. E., & Goenawan, F. (2023). Strategi Komunikasi Persuasi Oleh Live Streamers Indonesia Dalam Aplikasi MICO. *Jurnal e-Komunikasi*, 11(1).
2. Andari, D. N., Robbani, H., & Alianny, A. (2023). Overview of Tiktok Live Streaming Host Talent Engagement and Earning Commissions. *FOCUS*, 4(1), 59-69.
3. Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110.
4. Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
5. Westin, A. F. (2015). *Privacy and Freedom* (cetak ulang ed.). Ig Publishing, 2015.
6. Sinta Dewi Rosadi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm.26 Tim Privacy International dan ELSAM, (2015), *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Jakarta: Elsam.
7. Sautunnida, L, 2018,"Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
8. Natamiharja, S.H., M.H., D. R., & Mindoria, S. (2019, Januari). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN.
9. MAULANA, ADHI, Tingkat Kejahatan Cyber Di Indonesia Sudah Gawat, <http://teknoliputan6.com/read/2019078/tingkat-kejahatan/cyber-di-indonesia-sudah-gawat>, 6 agustus 2018.
10. Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25
11. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#).
12. Yuniarti, S, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, Hal. 147-154
13. Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
14. Hanifan N, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain", *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816 *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*
15. Fanny, P, 2019, "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

